

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 1777 K/Pid/2009)

Eltiferi Dachi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

dachi85eltiferi@gmail.com

Abstrak

Perbuatan salah pencatatan palsu adalah demonstrasi yang bertujuan untuk menyalin, membuat suatu barang tidak bersertifikat, atau menyebabkan suatu barang kehilangan keabsahannya. Penipuan surat adalah tindak pidana dimana seseorang dengan sengaja membuat, mengubah, atau memodifikasi surat yang menyesatkan atau dibuat-buat dengan tujuan untuk memperdaya atau mengelabui orang lain. Demonstrasi pelanggaran hukum penipuan surat terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bagian XII, Pasal 263 s/d 276 tentang Pemalsuan Surat. Salah satu unjuk rasa pelanggaran hukum fabrikasi arsip yang telah dikaji dan diadili oleh Pengadilan Tinggi adalah putusan nomor 1777 K/Pid/2009. Atas pilihan tersebut, pelaku divonis enam (enam) bulan penjara karena mengabaikan Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Jenis pengujian yang digunakan dalam proposisi ini adalah strategi eksplorasi hukum yang mengatur yang pada dasarnya menyinggung suatu pengaturan, khususnya bahwa permintaan logis tertentu yang sah harus dipenuhi, yaitu dogmatika yang sah. Kajian ini mengkaji apakah norma mengenai unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dituangkan dalam Pasal 263 KUHP bersifat pasti atau rancu. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan adalah dua nama untuk jenis penelitian ini. Berdasarkan temuan dan perbincangan pemeriksaan, dapat ditarik kesimpulan dari Keputusan Hakim Nomor 1777 K/Pid/2009, dimana pejabat yang ditunjuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan salah laporan palsu sesuai pengaturan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kode Penjahat mengingat kenyataan saat ini melalui pertimbangan yang diambil oleh otoritas yang ditunjuk. Dalam menangani kasus-kasus demonstrasi pidana pemalsuan surat, pencipta percaya bahwa Majelis Hakim akan lebih berhati-hati terhadap kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan lebih fokus pada premis sah yang akan diterapkan pada pihak yang berperkara. Selain itu, demi keyakinan, keadilan, dan kemudahan seperti yang tertuang dalam hipotesa sasaran yang sah dalam memilih setiap perkara, khususnya kasus-kasus demonstrasi kriminal atas arsip palsu, hendaknya hakim dan pemeriksa mempertimbangkan secara hati-hati tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan agar dalam setiap pilihan penguasa yang ditunjuk tidak merugikan pihak yang berperkara. Dengan menciptakan dan menjaga kepastian hukum, suatu negara dapat menegakkan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan bagi masyarakatnya.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Penjatuhan Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana Pemalsuan Surat*

Abstract

The wrongdoing of record phony is a demonstration that has the point of copying, making an article that isn't certified, or causing an item to lose its legitimacy. Fraud of letters is a criminal offense wherein an individual deliberately makes, alters, or modifies a misleading or manufactured letter with the plan to bamboozle or swindle someone else. The lawbreaker demonstration of fraud of letters can be found in the Crook Code in Book II Part XII, Articles 263 to 276 concerning

Falsification of Letters. One of the lawbreaker demonstrations of archive fabrication that has been analyzed and attempted by the High Court is choice number 1777 K/Pid/2009. In this choice, the culprit was condemned to six (six) months in jail for disregarding Article 263, Section 1 of the Lawbreaker Code. The kind of examination utilized in this proposition is a regularizing legitimate exploration strategy that basically alludes to an arrangement, in particular that particular lawful logical requests should be met, to be specific, lawful dogmatics. This study examined whether norms regarding the elements of loss in the criminal act of letter forgery, as outlined in Article 263 of the Criminal Code, are certain or ambiguous. Doctrinal legal research or library legal research are two names for this type of study. In light of the examination discoveries and conversation, conclusions can be drawn from Judge's Choice Number 1777 K/Pid/2009, in which the appointed authority forced a sentence on the culprit of the wrongdoing of report phony as per the arrangements managed in Article 263 Section 1 of the Crook Code in view of the current realities through contemplations taken by the appointed authority. In dealing with instances of criminal demonstrations of the fabrication of letters, the creator trusts that the Board of Judges will be more cautious about the realities uncovered in the preliminary and focus harder on the legitimate premise that will be applied to the litigant. Also, for conviction, equity, and convenience as expressed in the hypothesis of legitimate targets in choosing each case, particularly instances of criminal demonstrations of phony archives, judges and examiners should cautiously consider the lawbreaker acts carried out by the respondent with the goal that in every choice the appointed authority doesn't hurt the litigant. By making and keeping up with lawful sureness, a nation can uphold security, monetary development, and equity for its general public.

Keywords: *Judge's considerations; Imposition of Sentencing Decisions; Crime of Letter Forgery*

A. Pendahuluan

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk sering melakukan olahraga ekstrim agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh sudut pandang sosial, alam, dan sudut pandang yang berbeda, khususnya sudut pandang moneter.

Bisnis Penjahat, seperti biasa, berfokus pada artikel langsung dengan sudut pandang yang berdampak pada mereka.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai syarat suatu peraturan, segala sesuatu yang terselesaikan dalam kehidupan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat, hendaknya pula berada

dalam lintasan-lintasan peraturan. Indonesia sebagai negara yang sah menempatkan peraturan sebagai kekuatan yang paling besar (kualitasnya tiada tara) untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang sejahtera, adil, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Segala kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, baik secara individu maupun bersama-sama, yang dilakukan oleh individu atau badan publik, harus didasarkan pada pengaturan sah yang berlaku di Indonesia, dan jika kegiatan tersebut melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi, dan pelaksanaannya akan serupa. di bawah pengawasan hukum.

Sebagai negara peraturan, setiap

persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan peraturan materiil (*ius constitutum*) di Indonesia. Masyarakat dan peraturan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan; Bahkan dalam kerangka berpikir seperti itu, ada pepatah terkenal yang berbunyi: “ubi societas ibi ius,” di mana ada masyarakat, di situ ada peraturan. Karena hubungan antar manusia dalam kancah publik mempunyai standar yang berat bagi masyarakat itu sendiri, maka dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, kepolisian suatu perangkat negara menjadi hal yang utama dalam menjaga kepentingan umum. Jadi tujuan peraturan publik dapat tercapai dengan memberikan keyakinan yang sah, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Moeljatno, karakterisasi peraturan pidana menyatakan bahwa peraturan pidana adalah peraturan publik yang dilimpahkan, khususnya yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat atau kepentingan umum.

Ada dua jenis hukum pidana di Indonesia: umum dan khusus. Hukum pidana khusus diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku, sedangkan hukum pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kezaliman yang sering terjadi di ranah publik adalah kezaliman memalsukan. Pemalsuan adalah suatu jenis kegiatan yang disinggung sebagai perbuatan salah, atau lebih spesifiknya, suatu kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan yang sah. Demonstrasi fabrikasi itu sendiri merupakan semacam pelanggaran

terhadap dua standar esensial, khususnya kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya dapat didelegasikan kepada perbuatan salah atau misrepresentasi. Perbuatan salah berupa penggandaan merupakan sebuah demonstrasi yang tidak berkurang seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas mekanis, dan kemajuan desain ide manusia, berubah menjadi suatu perbuatan salah yang sangat meresahkan masyarakat, yang perkembangannya semakin berbeda dari segi struktur, metodologi yang lazim, dan proses berpikir. pada pelaku yang melakukan demonstrasi kriminal pemalsuan.

Sebagai realitas sosial, permasalahan pidana ini tidak bisa dihindari dan selalu hadir sehingga menimbulkan kesusahan karena perbuatan salah dipandang sebagai dampak yang meresahkan bantuan pemerintah kepada masyarakat dan keadaannya saat ini. Perbuatan salah memalsukan adalah perbuatan salah yang mengandung susunan kekeliruan atau kepalsuan suatu barang dimana sesuatu itu tampak dari sudut pandang luar seolah-olah sah, padahal sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada. sah.

Tindak pidana pemalsuan surat telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu sehubungan dengan berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan lainnya. Surat adalah selembarnya kertas yang di atasnya tersusun kata-kata, frasa-frasa, atau berpotensi kalimat-kalimat yang terdiri dari huruf-huruf serta angka-angka dalam struktur apa pun dan dibuat dalam kapasitas apa pun, yang susunannya mengandung

makna atau berpotensi makna gagasan manusia. Peraturan Indonesia mengendalikan penipuan; pemalsuan laporan merupakan salah satu jenis demonstrasi kriminal yang dikenang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penipuan itu sendiri dikendalikan pada Bagian Tindak pidana yang sering terjadi terkait dengan Pasal 263 KUHP (membuat laporan palsu atau memutarbalikkan catatan) dan Pasal 264 (memutarbalikkan akta asli dan Pasal 266 KUHP memerintahkan penyisipan data palsu ke dalam data yang sah. akta) dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun penjara. Berdasarkan pilihan yang saya analisa (Pilihan Nomor 1777 K/Pid/2009), dalam dakwaannya, pemeriksa mendakwa tergugat melakukan penahanan selama satu (satu) tahun, namun dalam pilihannya, penguasa yang ditunjuk justru menjatuhkan hukuman kepada pihak yang berperkara. penahanan selama enam (enam) bulan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam mengambil keputusan di persidangan karena adanya perbedaan antara tuntutan yang diajukan jaksa dengan keputusan hakim. Melihat gambaran tersebut, maka analisis mengarahkan penelitian dengan judul Perenungan Hakim Dalam Memaksa Mengutuk Pilihan Atas Perbuatan Salah Surat Palsu (Ulasan Pilihan Nomor 1777 K/Pid./2009). Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana hakim memandang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat (putusan studi nomor 1777 K/Pid./2009)

berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Dilihat dari rencana permasalahannya, maka maksud dari kajian ini adalah untuk memahami, membedah, dan memutuskan pertimbangan-pertimbangan pejabat yang ditunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi pemalsuan catatan di Indonesia (konsentrasi pada pilihan nomor 1777 K/Pid./ 2009). Manfaat dari pendalaman ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman kepada pencipta mengenai beban hukuman terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi pemalsuan surat secara keseluruhan dan khususnya di bidang peraturan pidana, memberikan komitmen terhadap perbaikan informasi. dalam pengaturan pidana, khususnya yang berkaitan dengan tidak nyamannya pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi penipuan. surat dan kepada ahli masa depan yang akan mengarahkan penelitian pada subjek seperti eksplorasi ini dan untuk meningkatkan informasi publik mengenai beban disiplin terhadap pelaku kesalahan penipuan surat dan dapat digunakan sebagai kontribusi untuk menjelaskan kesalahan yang saat ini biasa terjadi. di masa sekarang. Konsekuensi dari eksplorasi ini sangat berharga sebagai kontribusi bagi kepolisian, khususnya bagi polisi, pemeriksa, hakim, dan otoritas publik dalam menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku demonstrasi kriminal penipuan catatan dan memberikan dampak penghambat bagi pelaku sebenarnya dan pada umumnya. masyarakat, dan pemeriksaan ini berguna bagi penyidik umum dalam

menyelesaikan surat dakwaan dalam perkara. Dampak lanjutan dari pemeriksaan ini bermanfaat bagi pemeriksa umum dalam membuat surat dakwaan dalam kasus-kasus peniruan laporan yang melanggar hukum lainnya.

B. Metodologi Penelitian

Jenis pengujian yang digunakan adalah suatu teknik eksplorasi hukum yang membakukan yang pada dasarnya menyinggung suatu perjanjian, khususnya bahwa permintaan logis tertentu yang sah harus dipenuhi, lebih spesifik, dogmatika yang sah. Kajian ini mengkaji apakah norma mengenai unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dituangkan dalam Pasal 263 KUHP bersifat pasti atau rancu. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan adalah dua nama untuk jenis penelitian ini. Pemanfaatan strategi pengaturan penelitian dalam upaya penelitian dan penyusunan rancangan proposal ini didorong oleh kewajaran teknik eksplorasi yang diharapkan oleh pencipta. Dari gambaran di atas, para ilmuwan lebih menyukai standarisasi komposisi yang sah, yang mengharapkan ditemukannya prinsip-prinsip yang sah mengenai risiko pidana bagi pelaku demonstrasi kriminal atas penipuan catatan. Teknik metodologi yang digunakan dalam komposisi ini adalah pendekatan kaidah, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah. Dalam ujian ini, strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah studi menulis. Studi penulisan diselesaikan dengan mengumpulkan informasi dan menguraikan informasi tambahan. Informasi tambahan terdiri dari materi penting yang sah, materi sah opsional,

dan materi sah tersier.

Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah penyelidikan informasi subjektif. Investigasi informasi subjektif adalah pekerjaan yang dilakukan dengan mengolah informasi, menyusun informasi, menyusunnya menjadi satuan-satuan yang masuk akal, serta mencari dan melacak desain. Metodologi yang menarik adalah strategi yang digunakan untuk menggambarkan dan mengkaji hasil penelitian. Strategi penyelidikan dilakukan secara tegas, bijaksana, dan metodis. Berbeda berarti memberikan garis besar semua informasi subjek sesuai kenyataan sebenarnya dengan cara yang koheren dan tepat. Cerdas menyiratkan bahwa pemeriksaan tersebut harus masuk akal atau tampak baik-baik saja. Sementara itu, tertib mengandung makna bahwa setiap bagian hasil pemeriksaan harus saling berhubungan dan berdampak satu sama lain untuk memperoleh hasil eksplorasi yang asli. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan induktif, artinya menerapkan prinsip-prinsip umum pada isu-isu spesifik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Temuan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 1777 K/Pid/2009 yaitu sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam Putusan Nomor 1777 K/Pid/2009 yaitu sebagai berikut:

Nama : SEM PONAMON
alias SEM
Tempat lahir : Tomohon
Umur/T//lahir : 59 tahun/23
Desember 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kelurahan
Kakaskasen II
Lingkungan IX
Kecamatan
Tomohon Utara,
Kota Tomohon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS

b. Duduk Perkara

Perkara dalam Pilihan Nomor 1777 K/Pid/2009 adalah sebagai berikut: Terdakwa SEM PONAMON alias SEM. Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2006 sekitar pukul 17.00 WITA atau waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 di Kantor Kepala Desa Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Kemenag. Pengadilan Negeri Tondano, ia menulis surat palsu yang bisa saja menerbitkan hak, perjanjian, keringanan utang, atau hal-hal lainnya. dapat digunakan sebagai data untuk suatu kegiatan yang sepenuhnya bermaksud melibatkan atau meminta orang lain untuk melibatkan laporan tersebut seolah-olah arsip tersebut dapat disertifikasi dan tidak diselewengkan, maka jika digunakan dapat menimbulkan kerugian, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa pada saat itu dan di tempat itu sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat telah mengubah luas tanah yang ada di tempat saksi korban ALTJE RANSUM yang terdaftar di Kota Kakaskasen II Daerah Tomohon Utara, pada tahun 1981 Folio 19 Parsil No. 56, dimana luas tanah yang tercatat dalam daftar kota ada pada saksi korban ALTJE RANSUM 1981 Folio 10 Parsil No.56, sebagai berikut:

1. Bagian Utara lebar 13 (tiga belas) meter;
2. Bagian Selatan lebar 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) meter;
3. Bagian Timur lebar 21,40 (dua puluh satu koma empat puluh) meter;
4. Bagian Barat lebar 22,30 (dua puluh dua koma tiga puluh) meter.

Bahwa ukuran tanah yang berada di register Desa Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tahun 1981 Folio 19 Persil No. 56 milik saksi korban ALTJE RANSUM tersebut dirubah oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan tipe-x menghapus ukuran tanah bagian selatan yang berukuran 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) dirubah menjadi 10 (sepuluh) meter dalam buku register Desa Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara tahun 1981 Folio 19 Persil No. 56 milik saksi korban ALTJE RANSUM, sehingga ukuran tanah milik saksi korban ALTJE RANSUM yang tercatat dalam buku register Desa Kakaskasen II Kecamatan Tomohon

Utara tahun 1981 Folio 19 Persil No. 56 telah berubah dari yang sebelumnya dan sekarang telah berubah dengan ukuran menjadi sebagai berikut:

1. Bagian Utara lebar 13 (tiga belas) meter;
2. Bagian Selatan lebar 10 (sepuluh) meter;
3. Bagian Timur lebar 21,40 (dua puluh satu koma empat puluh) meter;
4. Bagian Barat lebar 22,30 (dua puluh dua koma tiga puluh) meter.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ALTJE RANSUM merasa keberatan karena telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALTJE RANSUM mengalami kerugian lebar tanah yaitu 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter atau setidaknya akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat atau memungkinkan akan merugikan saksi korban ALTJE RANSUM.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Pemeriksa Umum dalam Pilihan Nomor 1777 K/Pid/2009 adalah sebagai berikut: Terdakwa SEM PONAMON alias SEM. Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2006 sekitar pukul 17.00 WITA atau waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 di Kantor Kepala Desa Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Kemenag. Pengadilan

Negeri Tondano, ia membuat surat palsu atau surat palsu yang dapat mengeluarkan hak, perjanjian, pelunasan utang, atau dapat dipakai 6 (enam) tahun.

d. Pembuktian

Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1777 K/Pid/2009 yakni 1 (satu) lembar fotocopy surat register tanah No. 56 atas nama ALTJE RANSUM yang sudah dirubah ukurannya dari 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) meter menjadi 10 (sepuluh) meter dan sudah dilegalisir oleh Lurah Kakaskasen II dan 1 (satu) lembar fotocopy surat register tanah No.56 atas nama ALTJE RANSUM yang tidak dirubah ukurannya yaitu 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) meter yang sudah dilegalisir oleh Lurah Kakaskasen II yang telah dilampirkan dalam berkas perkara.

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Permohonan pemeriksa umum dalam Pilihan Nomor 1777 K/Pid/2009 adalah sebagai berikut: menyatakan bahwa pihak yang berperkara SEM PONAMON atau yang disebut SEM terbukti bersalah secara sah karena melakukan perbuatan salah yaitu “sengaja melibatkan surat palsu atau dibuat-buat”. seolah-olah disahkan, kalau-kalau penggunaan surat itu dapat merugikan,” sebagaimana dinyatakan terkendali dan pantas melakukan kesalahan dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP dalam penuntutan kami sebagaimana disebutkan sebelumnya;

- 1) Menghukum tergugat SEM PONAMON yang diduga SEM dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
- 2) Mengumumkan bukti berupa 1 (satu) rangkap surat pendaftaran tanah No. 56 demi ALTJE RANSUM yang diubah ukurannya dari 10,25 (sepuluh koma 25) meter menjadi 10 (sepuluh) meter dan telah disahkan oleh Kakaskasen II Bupati, dan 1 (satu) eksemplar surat pendaftaran tanah No. 56 demi ALTJE RANSUM yang tidak diubah ukurannya sepanjang 10,25 (sepuluh koma 25) meter yang telah disahkan oleh Bupati Kakaskasen II, yang telah dilampirkan pada catatan kasus; Apalagi,
- 3) Menetapkan bahwa tergugat kesulitan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (1.000 rupiah).

f. Putusan Hakim

Pilihan juri pada Pilihan Nomor 1777 K/Pid/2009 adalah sebagai berikut:

Mencermati pilihan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 04/Pid. B/2008/PN.Tdo tanggal 23 April 2008, isi lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa pihak yang berperkara, SEM PONAMON, disebut juga SEM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas kesalahannya yang sebenarnya karena melakukan perbuatan salah dalam penipuan arsip dengan sengaja melibatkan catatan palsu atau dibuat seolah-

olah catatan tersebut telah disahkan;

- 2) Menghukum pihak yang berperkara dengan pidana penjara selama enam (enam) bulan;
- 3) Memutuskan buktinya berupa 1 (satu) rangkap surat pendaftaran tanah Nomor 56 atas nama ALTJE RANSUM yang ukurannya telah diperkecil dari 10,25 meter menjadi 10 meter oleh Kepala Desa Kakaskasen II, dan satu lembar fotokopi surat pendaftaran tanah. Nomor 56 demi ALTJE RANSUM yang ukurannya tidak diubah adalah 10,25 (sepuluh koma 25) meter, yang telah disahkan oleh Kepala Kota Kakaskasen II yang telah disambungkan dengan berita acara; Dan
- 4) Membebaskan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (1.000 rupiah).

Membaca dengan teliti pilihan Pengadilan Tinggi Manado no. Naskah lengkap 110/PID/2008/PT.MDO tanggal 19 Agustus 2008 dapat dilihat di sini:

- 1) Menerima permohonan banding dari tergugat;
- 2) Memperkuat pilihan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 23 April 2008 No. 04/Pid. B/2008/PN.Tdo yang menyebutkan daya pikat tersebut;
- 3) Mewajibkan tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang ditetapkan sebesar Rp untuk tingkat banding. 1.000 (1.000 rupiah).

Membaca dengan teliti pilihan Pengadilan Tinggi no. 1777 K/Pid/2009 tanggal 26 April 2010, yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari calon kasasi/penggugat SEM PONAMON yang disebut juga SEM; Dan
- 2) Membebaskan calon kasasi atau pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 2.500 (2.000 500 rupiah).

2. Pembahasan

Dalam menyimpulkan suatu kasus, juri harus fokus pada keadaan di mana seseorang dapat dihukum, khususnya keadaan emosional dan kondisi tujuan. Syarat obyektifnya adalah perbuatan yang dilakukan memenuhi pengertian delik, melawan hukum, dan tidak ada pembenaran, sedangkan syarat subyektifnya adalah adanya kesalahan, seseorang mampu mempertanggungjawabkan, dan tidak ada alasan. untuk itu. Dengan asumsi hal-hal tersebut terpenuhi, maka pejabat yang ditunjuk akan mempertimbangkan variabel-variabel yang mengganggu dan memoderasi dalam pilihan yang akan diambilnya.

Menurut pencipta, otoritas yang ditunjuk menentukan pilihan yang tepat karena juri dengan baik memikirkan realitas terkini dari babak penyisihan. Mengingat pernyataan pengamat korban dan tergugat, serta bukti-bukti di persidangan, pencipta sependapat bahwa pihak yang berperkara, SEM PANOMAN, nom de plume SEM, telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan kesalahan pemalsuan catatan. Selain itu, untuk menghukum

seseorang yang dinyatakan berbuat salah, harus memenuhi syarat-syarat atau tataran disiplin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan pidana. Dalam Pilihan Nomor 1777 K/Pid/2009, pihak yang berperkara dalam kondisi kokoh dan siap memikirkan aktivitasnya. Penguasa yang ditunjuk juga tidak melihat adanya legitimasi atau alasan yang dapat menjadi pembenaran untuk menghapuskan tindak pidana atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara.

Mereka yang mengambil keputusan dalam menyampaikan pandangan dan pertimbangannya serta dalam menyimpulkan suatu perkara hendaknya didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dan bukti-bukti yang ada pada pemeriksaan pendahuluan serta keyakinannya sendiri sehubungan dengan perkara tersebut mengingat bahwa pejabat yang ditunjuk mempunyai peranan penting dalam menyerahkan suatu perkara. pilihan untuk suatu situasi. Terdapat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan pengadilan. Hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai alasan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Pemikiran yang meringankan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-undang Strategi Kriminal (KUHP). Dalam Pasal 197 huruf D berbunyi:

Pertimbangan-pertimbangan yang dirangkum, melihat kenyataan dan kondisi terkini serta bukti-bukti yang diperoleh dari penilaian di tahap awal,

menjadi alasan untuk memutuskan kesalahan termohon.” Sementara itu, Pasal 197 huruf F berbunyi: Pasal-pasal pedoman hukum yang menyusun premis hukuman atau kegiatan dan pedoman hukum yang menyusun premis sah pilihan tersebut, disertai dengan keadaan-keadaan yang menjengkelkan dan meringankan tergugat.” Pemikiran penguasa yang ditunjuk dalam suatu pilihan pidana terbagi menjadi dua (dua), yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Perenungan yuridis adalah perenungan yang sah, yang menjadi dasar pemikiran sebelum memutuskan suatu perkara. Juri akan memanfaatkan realitas siklus pendahuluan, yang dikombinasikan dengan penjelasan saksi, pernyataan litigasi, dan bukti yang diajukan, berdasarkan lokasi, musim episode, dan keadaan seperti biasa sehubungan dengan bagaimana pelanggaran terjadi, dan selanjutnya, lihat hasil dari tindakan penjahat tersebut.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis (humanistik) adalah keyakinan yang sah, yang menggarisbawahi bahwa peraturan atau pedoman dilaksanakan sesuai dengan keinginan undang-undang atau pedoman tersebut. Nilai humanistik menekankan manfaat bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus dan mempertimbangkan apakah seseorang harus dihukum karena melakukan kesalahan oleh otoritas yang ditunjuk berdasarkan keyakinannya dan bukan hanya berdasarkan bukti yang ada. Perenungan yuridis adalah renungan hakim mengingat realitas yuridis yang terungkap dalam peraturan perundang-undangan yang tidak

ditetapkan sebagai persoalan yang patut diingat dalam pengambilan keputusan. Berikut permasalahan yang disebutkan:

Penuntutan merupakan landasan pengaturan acara pidana karena penilaian pendahuluan dilakukan tergantung pada dakwaan. Selain memuat kepribadian tergugat, penuntutan juga memuat gambaran perbuatan melanggar hukum yang didakwakan dengan mengungkapkan latar umum di mana perbuatan salah itu dilakukan. Dakwaan-dakwaan yang dipertimbangkan oleh pejabat yang ditunjuk adalah dakwaan-dakwaan yang telah diteliti di muka pengadilan. Tuntutan pemeriksaan umum merupakan penjelasan kewenangan yang disampaikan penyidik umum dalam sidang pendahuluan. Terdakwa atau pihak yang didakwa melakukan tindak pidana merupakan subyek dakwaan dalam surat dakwaan. Biasanya, penuntutan memuat seluk-beluk kegiatan yang dianggap mengabaikan peraturan, standar, atau pedoman terkait. Dalam dakwaannya, pemeriksaan umum harus memahami secara mendalam realitas terkini yang mendasari tuduhan tersebut, serta peraturan-peraturan penting yang dijadikan acuan sebagai alasan yang sah untuk melakukan tindak pidana.

Tujuan dari dakwaan adalah memberikan informasi yang cukup kepada terdakwa sehingga mereka dapat mempersiapkan pertahanan mereka dengan memahami tuduhan yang dihadapi. Dakwaan merupakan bagian penting dari proses hukum dan diperlukan agar persidangan dapat berlangsung dengan transparan dan adil. Dakwaan juga menjadi dasar bagi

pengadilan untuk menilai keabsahan tuntutan penuntut umum dan untuk mengambil keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegasan pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf e KUHP merupakan pembuktian yang dilimpahkan. Penegasan tergugat adalah apa yang pertama kali diungkapkan oleh penggugat mengenai kegiatan yang dilakukannya, yang disadarinya, atau yang benar-benar dialaminya. Penegasan pihak yang berperkara juga merupakan jawaban atas pertanyaan dari hakim, penyidik publik, dan penasihat hukum. Penegasan pihak yang berperkara mengacu pada penegasan atau jawaban yang diberikan oleh tergugat (orang yang diadukan atau diperiksa dalam perkara yang sah) terhadap tuntutan atau pertanyaan yang diajukan dalam siklus hukum.

Keterangan terdakwa dapat diberikan di berbagai tahapan proses hukum, termasuk selama penyidikan oleh kepolisian, dalam persidangan di pengadilan, atau dalam pemeriksaan oleh penyidik. Keterangan terdakwa merupakan salah satu elemen penting dalam pembuktian suatu kasus. Pada tahap penyidikan, keterangan terdakwa dapat diambil oleh penyidik untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang suatu kejadian atau tindakan yang diduga melanggar hukum. Selama persidangan, terdakwa biasanya memiliki hak untuk memberikan keterangan atau memberikan pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya.

Keterangan terdakwa dapat berpengaruh pada hasil akhir suatu kasus. Pada umumnya, pengadilan akan

mempertimbangkan keterangan terdakwa bersama dengan bukti-bukti lainnya sebelum membuat keputusan akhir. Dalam beberapa kasus, keterangan terdakwa dapat menjadi faktor penentu apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Keterangan terdakwa juga harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh dipaksakan atau diperoleh melalui tekanan atau perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam sistem hukum yang berbasis prinsip keadilan, hak-hak terdakwa diakui dan dijaga agar proses peradilan berjalan secara adil.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya. Keterangan saksi adalah pernyataan atau informasi yang diberikan oleh saksi selama persidangan atau proses hukum lainnya. Saksi adalah orang yang hadir untuk memberikan kesaksian atau memberikan informasi terkait suatu peristiwa atau tindakan yang menjadi pokok perkara. Keterangan saksi dapat menjadi salah satu elemen penting dalam membangun atau membantah suatu kasus. keterangan saksi adalah salah satu bentuk bukti dalam suatu kasus, dan kesaksian tersebut perlu dinilai dan diuji keabsahannya oleh pihak yang berkepentingan dan pengadilan.

Barang bukti adalah benda atau informasi yang digunakan dalam proses hukum untuk mendukung atau

membantah suatu klaim atau tuduhan. Barang bukti memiliki peran penting dalam menentukan fakta-fakta yang terkait dengan suatu kasus. Pengumpulan, penyajian, dan penilaian barang bukti adalah bagian integral dari proses peradilan. Barang bukti dapat berupa berbagai jenis benda, dokumen, rekaman, atau informasi. Contohnya meliputi senjata, dokumen kontrak, barang curian, DNA, rekaman video, atau hasil pemeriksaan forensik. Barang bukti digunakan untuk mendukung klaim atau dakwaan yang diajukan dalam suatu kasus. Dalam sistem hukum yang berbasis bukti, keberadaan dan keabsahan barang bukti dapat memainkan peran kunci dalam membantu hakim dan juri membuat keputusan yang adil. Barang bukti harus ditangani dengan hati-hati untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Prosedur penyimpanan, penandaan, dan pemeliharaan barang bukti harus mematuhi standar hukum untuk memastikan integritasnya. Selama persidangan, pihak yang berkepentingan (jaksa, pengacara pembela, atau pihak swasta) dapat memasukkan barang bukti sebagai bagian dari bukti-bukti yang mereka ajukan untuk mendukung argumennya. Barang bukti dapat diperiksa oleh kedua belah pihak untuk memastikan keabsahan dan keakuratannya. Saksi ahli atau saksi fakta dapat dihadirkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang barang bukti tertentu.

Keputusan pengadilan didasarkan pada penilaian hakim atau juri terhadap seluruh bukti yang diajukan, termasuk barang bukti. Barang bukti yang dianggap sah dan relevan dapat

berdampak signifikan pada hasil akhir suatu kasus. Dalam proses perolehan dan penggunaan barang bukti harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar integritas hukum tetap terjaga. Barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini mendukung pencapaian tujuan yang lebih holistik dan berkelanjutan, terdapat beberapa hal non-yuridis yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut, yakni pertimbangan etika dan moral dapat memainkan peran penting. Pertimbangan non-yuridis merujuk pada faktor-faktor di luar pertimbangan hukum atau aspek non-hukum yang dapat memengaruhi suatu keputusan atau tindakan. Dalam konteks hukum atau pengambilan keputusan. Pentingnya pertimbangan non-yuridis adalah untuk memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya legal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan aspirasi yang ada dalam masyarakat dan lingkungan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil seharusnya sesuai dengan

norma-norma moral dan etika yang berlaku.

Penting untuk melihat bagaimana suatu pilihan atau aktivitas akan mempengaruhi masyarakat atau kelompok tertentu. Efek sosial mencakup gagasan bantuan pemerintah kepada masyarakat secara umum. Pilihan atau aktivitas tidak boleh bertentangan dengan kualitas sosial material. Pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai, dalam banyak hal, berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat umum. Variabel mental, seperti perasaan, wawasan, dan inspirasi, dapat memengaruhi cara seseorang atau kelompok mengambil keputusan. Memahami psikologi individu atau kelompok dapat membantu dalam memahami tanggapan dan pilihan yang diambil. Perenungan finansial, mengingat dampak pilihan terhadap perekonomian, pekerjaan, dan penggunaan kekayaan, merupakan elemen penting. Pilihan yang mempunyai dampak finansial harus dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan dan keberhasilan moneter. Pilihan atau kegiatan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim. Upaya konservasi dan pengelolaan ekologi menjadi semakin penting dalam pertimbangan non-yuridis.

Variabel-variabel politik, yang mencakup kaitan dengan pertemuan-pertemuan penting dan konsekuensi politik dari sebuah pilihan, dapat mengambil bagian dalam siklus dinamis. Penting untuk mencari keselarasan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu pilihan atau aktivitas. Pilihan yang diambil harus

mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dalam KUHP, semua pelanggaran berupa distorsi laporan merupakan pelanggaran yang disengaja; tidak ada pelanggaran kecerobohan (culpa). Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hukuman bagi peniruan surat dapat berbeda-beda, bergantung pada keseriusan demonstrasi, peraturan yang berlaku di wilayah tertentu, dan dampaknya terhadap pertemuan tersebut. Pemalsuan surat sering kali berpotensi dianggap sebagai kejahatan dan mengakibatkan tindakan hukum, termasuk tuntutan pidana.

Kecurangan atas suatu laporan hendaknya dijadikan bukti atas suatu kenyataan, baik yang dinyatakan dengan peraturan atau surat dari pihak yang berwenang yang diberikan sesuai kedudukannya atau dengan huruf a dapat pula timbul hak, komitmen, atau pengecualian kewajiban, dibuat secara tidak jujur, produser mempunyai tujuan untuk menampilkannya sebagai sesuatu yang unik (bukan palsu) atau meminta orang lain menggunakannya, karena mengira hal itu akan sangat merugikan.

Dalam Dolus, karena mengandung komponen volitif (kehendak) dan keilmuan (informasi), kegiatan yang mempunyai tujuan selalu bersifat willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui), kebutuhan atau kemauan adalah sesuatu selain membutuhkan dan percaya, meskipun mengetahui dapat dibandingkan dengan memahami, memahami, dan mengakui sesuatu. Dolus, dalam kaitannya dengan peniruan surat, mengacu pada komponen rencana yang disengaja atau jahat yang terkait dengan penyelesaian

demonstrasi pemalsuan surat. Apabila seseorang memalsukan catatan dengan dolus, berarti ia melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, bertekad untuk menyesatkan atau memperdaya pihak lain. Demonstrasi memutarbalikkan surat dengan menggunakan dolar sering kali dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat bergantung pada persetujuan sah yang kuat. Hukuman untuk pemalsuan surat dapat bervariasi tergantung pada lingkungan yang sah, nilai kerugian yang ditimbulkan, dan realitas demonstrasi. Pemalsuan dokumen dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya.

Dalam kasus apa pun, hasil dapat muncul jika pelakunya benar-benar tidak yakin atau tidak membayangkan hasil atau keadaan yang muncul dari kegiatannya, jika harapan pelakunya benar-benar mengarah pada sesuatu yang berbeda (yang mana, namun, tidak perlu dianggap sebagai pelanggaran), namun terdapat keyakinan bahwa tujuan dari tujuan tersebut tidak dapat dicapai tanpa menimbulkan hasil yang tidak diinginkan. Ketika Dolus terlibat dalam suatu demonstrasi, hal ini menunjukkan bahwa pelaku demonstrasi tersebut melakukan tindakan balas dendam atau sengaja, dan hal ini dapat berdampak pada tingkat kesalahan dan kewajiban sah yang dipaksakan. Pemalsuan arsip dengan dolus sering kali dipandang lebih serius dibandingkan demonstrasi palsu yang mungkin terjadi tanpa tujuan berbahaya atau informasi yang memadai (misalnya, karena kecerobohan).

Penggunaan pilihan pejabat yang ditunjuk mengingat kenyataan yang

terungkap dalam penilaian pendahuluan dihubungkan dengan bukti-bukti komponen dakwaan, sehingga penuntutan terhadap pihak yang berperkara dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan kesalahan penipuan pencatatan. sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, khususnya dengan mengabaikan Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Komponen pemalsuan surat mungkin berbeda tergantung pada bidang hukum tertentu; namun, secara umum, komponen yang diharapkan untuk menunjukkan surat palsu mencakup demonstrasi khusus yang dilakukan dengan sengaja dan sepenuhnya bertujuan untuk menipu atau menyesatkan. Siapakah setiap orang, masing-masing individu atau unsur sah sebagai pemegang hak istimewa dan komitmen atau sebagai subjek sah yang layak untuk bertindak dan sadar secara hukum, dalam kondisi sejahtera fisik dan emosional?

Untuk situasi ini, tergugat SEM PANOMAN, nom de plume SEM, dihadapkan pada pengawasan ketat pengadilan, yang karakternya ditegaskan dalam pembacaan dakwaan pada pendahuluan utama. Selanjutnya komponen ini telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan. Penipuan surat mencakup komponen ekspektasi yang disengaja atau jahat serta aktivitas tulus yang mencakup demonstrasi penyesuaian atau kendali. Pelaku harus berniat melakukan tindakan yang dapat menipu atau menyesatkan orang lain. Biasanya niat pemalsuan surat ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Hukuman atau wewenang yang

dikenakan atas pembuatan laporan dapat berfluktuasi dan bergantung pada lokasi, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan kesungguhan demonstrasi. Hukuman mungkin termasuk penahanan, denda, atau jenis izin lain yang direkomendasikan oleh peraturan.

Menurut ingatan penjas (Memorie van toelichting), “menginginkan dan menyadari” terjadinya suatu perbuatan dan akibat-akibatnya (willens en wetensveroorzaken van eengevolg) itulah yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja pasti mau menyadari perbuatannya dan/atau akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, konsep intensionalitas harus dipandang secara luas, tidak hanya sebagai kesengajaan tetapi juga kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan tertentu (opzetalsorgmerk).

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan temuan dan perbincangan pemeriksaan, dapat ditarik kesimpulan dari Keputusan Hakim Nomor 1777 K/Pid/2009, dimana pejabat yang ditunjuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan salah laporan palsu sesuai pengaturan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kode Penjahat mengingat kenyataan saat ini melalui pertimbangan yang diambil oleh otoritas yang ditunjuk.

2. Ide

Upaya untuk mengakui kepastian yang sah adalah salah satu

tujuan utama keseluruhan undang-undang suatu negara. Kepastian yang sah adalah gagasan yang menunjukkan bahwa undang-undang harus jelas, masuk akal, dan dapat diterapkan tanpa gagal untuk menyebabkan apa yang terjadi di mana warga dan kelompok yang terlibat dalam pertukaran yang sah dapat mengetahui kebebasan dan komitmen mereka. Mengakui adanya keyakinan yang sah yang mengarahkan pelaku melakukan demonstrasi penipuan dalam laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam menangani kasus-kasus demonstrasi pidana pemalsuan surat, pencipta percaya bahwa Majelis Hakim akan lebih berhati-hati terhadap kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan lebih fokus pada premis sah yang akan diterapkan pada pihak yang berperkara. Terlebih lagi, demi kepastian, keadilan, dan kemudahan seperti yang tertuang dalam hipotesa mengenai sasaran yang sah dalam memilih setiap perkara, khususnya kasus-kasus demonstrasi pidana pemalsuan laporan, hendaknya hakim dan pemeriksa mempertimbangkan dengan cermat perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dengan tujuan agar dalam setiap pilihan pejabat yang ditunjuk tidak merugikan tergugat. Dengan menciptakan dan menjaga kepastian hukum, suatu negara dapat menegakkan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan bagi masyarakatnya.

E. Daftar Pustaka

- Annisa, Herwindah. 2017. Audit Yuridis Terhadap Perbuatan Salah Surat Palsu. Single Guy Proposal Regulasi, Tenaga Regulasi, Perguruan Tinggi Hasanuddin, Makassar, Kota Makassar.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Budi Sulistyowali dan Soerjono Soekanto. 2014. Sekilas Sosiologi Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Daliwu, Sodialman. 2020. Perbedaan Pilihan Hakim dalam Hukuman Penjara Monumental Sebagai Pengganti Denda dalam Pelanggaran Opiat. Proposal Mahasiswa di Sekolah Regulasi Nias Selatan (STIH), Teluk Dalam.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 1996. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- [http://eprints.umm.ac.id/nurhafifah_pertimbangan_hakim_dalampencepatan_pidana_terkait_hal_yang_memembarat_dan_meringankan_batasan Ilmu Hukum](http://eprints.umm.ac.id/nurhafifah_pertimbangan_hakim_dalampencepatan_pidana_terkait_hal_yang_memembarat_dan_meringankan_batasan_Ilmu_Hukum), November 2023, pukul 16.00.

- <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html?m=1>. sampai pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.
- Ibrahim, Johni. 2007. Mengatur Hipotesis dan Prosedur Eksplorasi yang Sah. Malang: Pendistribusian Bayumedia.
- Kekuasaan kehakiman dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Republik Indonesia Tahun 2009.
- Kode kriminal. KUHAP
- Lamintang P.A.F. 2011, Pokok-Pokok Peraturan Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus, Ali. (2015). Esensi Peraturan Pidana. Jakarta: Ilustrasi Sinar.
- Marpaung, Leden. 2012. Standar Hipotesis Praktek Peraturan Pidana. Jakarta: Ilustrasi Sinar.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno, 2018. Standar Peraturan Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Pedoman Bersama Pengadilan Tinggi Republik Indonesia dan Komisi Hukum Republik Indonesia Nomor 02/PB/Mama/IX/2012 Tentang Aturan Pengesahan Asas-asas Yang Mengatur dan Asas-asas Umum Bagi Hakim.
- Pedoman Rektor Perguruan Tinggi Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Penyusunan Proposal Bagi Kepegawaian Peraturan.
- Pelayanan Persekolahan, 2002. Referensi kata bahasa indonesia yang sangat banyak, terbitan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sohiazanolo, Ndruru. 2018. Pemeriksaan Yuridis Beban Sah dalam Pelanggaran Pencemaran Nama Baik Diselesaikan Secara Agregat. Proposal Mahasiswa di Sekolah Regulasi Nias Selatan (STIH), Teluk Dalam.
- Suyuthi, Mustofa Wildan. 2013. Prinsip Umum Hakim Jakarta: Temu Kencana Prenamedia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim
Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst).
Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1